

BAB III
KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST

A. Kronologi Perkara

Perkara ini bermula dari hubungan antara Joshua Evan Anthony (selaku Pemohon I) yang beragama Kristen dengan Stefany Wulandari (selaku Pemohon II) yang beragama Islam. Kedua Pemohon diketahui telah menjalin hubungan dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Rentang waktu tersebut menunjukkan adanya hubungan yang tidak bersifat sementara, melainkan telah melalui proses yang panjang, sehingga dapat mencerminkan keseriusan kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perkawinan.⁶⁵⁾

Dalam perjalanan hubungan tersebut, Para Pemohon dihadapkan pada realitas adanya perbedaan agama yang secara sosiologis merupakan hal yang lazim terjadi dalam masyarakat Indonesia yang plural. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak menghalangi kehendak Para Pemohon untuk tetap melangsungkan perkawinan. Para Pemohon pada akhirnya mencapai suatu kesepakatan bersama untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan bagi salah satu pihak untuk berpindah agama.⁶⁶⁾ Kesepakatan ini pada satu sisi menunjukkan adanya penghormatan terhadap kebebasan beragama, namun pada sisi lain juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam konteks hukum positif di Indonesia.

Keseriusan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan kemudian diwujudkan melalui upaya administratif dengan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat.⁶⁷⁾ Upaya ini merupakan langkah yang secara hukum wajib dilakukan oleh setiap warga negara yang hendak melangsungkan

⁶⁵⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

⁶⁶⁾ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021).

⁶⁷⁾ Ibid.

perkawinan agar memperoleh pengakuan negara terhadap status perkawinannya. Namun demikian, dalam praktiknya, permohonan tersebut tidak dapat diproses sebagaimana mestinya.

Penolakan terhadap permohonan pencatatan perkawinan tersebut didasarkan pada adanya perbedaan agama antara Para Pemohon.⁶⁸⁾ Instansi terkait berpendapat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam pencatatan perkawinan, yang secara administratif tidak dapat dipenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan adanya penerapan norma hukum yang cenderung restriktif terhadap fenomena perkawinan beda agama.

Penolakan tersebut pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁶⁹⁾ Ketentuan ini dalam praktiknya sering ditafsirkan secara sempit oleh instansi administratif sebagai dasar untuk menolak pencatatan perkawinan beda agama, meskipun dalam norma tersebut tidak secara eksplisit melarang adanya perkawinan beda agama.

Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan norma (*normative ambiguity*) yang menimbulkan berbagai interpretasi di lapangan.⁷⁰⁾ Akibatnya, implementasi ketentuan hukum menjadi tidak seragam dan cenderung bergantung pada kebijakan masing-masing instansi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama.

Meskipun menghadapi hambatan administratif tersebut, Para Pemohon tetap melanjutkan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan. Sebagai bentuk realisasi dari komitmen tersebut, Para Pemohon melangsungkan pemberkatan perkawinan secara agama Kristen di hadapan seorang pendeta pada

⁶⁸⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

⁶⁹⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

⁷⁰⁾ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2017).

tanggal 3 Maret 2023.⁷¹⁾ Pelaksanaan pemberkatan ini merupakan bentuk pengakuan secara keagamaan terhadap hubungan perkawinan Para Pemohon, meskipun hanya dilakukan menurut salah satu agama dari kedua belah pihak.

Secara sosiologis, pelaksanaan pemberkatan tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon telah mengikatkan diri dalam suatu hubungan perkawinan yang diakui dalam lingkungan sosial dan keagamaan tertentu. Namun demikian, secara yuridis formal, perkawinan tersebut belum memperoleh pengakuan dari negara karena belum dicatatkan pada instansi yang berwenang.

Setelah dilaksanakannya pemberkatan tersebut, Para Pemohon kembali menghadapi persoalan hukum berupa tidak dapat dilakukannya pencatatan perkawinan secara resmi oleh negara.⁷²⁾ Ketiadaan pencatatan ini berimplikasi pada tidak diakuinya perkawinan Para Pemohon dalam sistem administrasi kependudukan, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai konsekuensi hukum.

Tidak adanya pencatatan perkawinan dapat berdampak pada ketidakpastian status hukum Para Pemohon sebagai suami istri. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, antara lain terkait dengan status anak, hak waris, harta bersama, serta hak dan kewajiban keperdataan lainnya.⁷³⁾ Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Dalam konteks ini, terlihat adanya ketegangan antara realitas sosial dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Di satu sisi, masyarakat sebagai subjek hukum terus berkembang dan menunjukkan dinamika, termasuk dalam hal perkawinan beda agama. Namun di sisi lain, hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan tersebut secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, Para Pemohon kemudian menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

⁷¹⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

⁷²⁾ Ibid.

⁷³⁾ Agil Yunitasari and Yunita Reykasari, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Keadilan," *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2023.

Permohonan ini diajukan dalam bentuk permohonan voluntair, yang bertujuan untuk memperoleh penetapan pengadilan sebagai dasar hukum bagi pencatatan perkawinan yang telah dilangsungkan.⁷⁴⁾

Pengajuan permohonan ini menunjukkan bahwa Para Pemohon berupaya mencari solusi hukum melalui jalur peradilan guna memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya. Dalam hal ini, pengadilan diharapkan dapat memberikan penafsiran hukum yang lebih progresif terhadap permasalahan perkawinan beda agama.

Dengan demikian, kronologi perkara ini tidak hanya menggambarkan rangkaian peristiwa faktual yang dialami oleh Para Pemohon, tetapi juga mencerminkan adanya persoalan hukum yang lebih luas, yaitu ketidakjelasan pengaturan mengenai perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi dasar bagi dilakukannya analisis lebih lanjut mengenai bagaimana hukum merespons fenomena tersebut serta bagaimana peran pengadilan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul.

Gambar 1. Alur Permohonan Perkawinan Beda Agama



⁷⁴⁾ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/1986 (1986).

B. Kedudukan Hukum Para Pihak

Dalam perkara permohonan ini, Para Pemohon terdiri dari dua orang individu, yaitu Joshua Evan Anthony selaku Pemohon I dan Stefany Wulandari selaku Pemohon II, yang masing-masing memiliki latar belakang agama yang berbeda. Pemohon I beragama Kristen, sedangkan Pemohon II beragama Islam. Perbedaan agama tersebut menjadi salah satu aspek utama yang melatarbelakangi diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁷⁵⁾

Kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini didasarkan pada kepentingan hukum yang nyata dan langsung, yaitu untuk memperoleh pengakuan serta kepastian hukum atas hubungan perkawinan yang telah mereka jalani. Dalam hal ini, Para Pemohon memiliki hubungan hukum yang erat dengan objek permohonan, yaitu pencatatan perkawinan beda agama yang telah dilangsungkan secara keagamaan.⁷⁶⁾

Sebagai subjek hukum, Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk membentuk keluarga dan melangsungkan perkawinan. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia.⁷⁷⁾ Oleh karena itu, setiap individu pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa adanya diskriminasi, termasuk dalam hal perbedaan agama.⁷⁸⁾

Namun demikian, dalam praktiknya, hak tersebut seringkali dihadapkan pada kendala normatif dan administratif, khususnya terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengaitkan keabsahan perkawinan dengan hukum agama masing-masing.⁷⁹⁾ Dalam konteks ini, Para Pemohon berada dalam posisi hukum yang dirugikan, karena tidak dapat memperoleh pengakuan negara atas perkawinan yang telah mereka lakukan.⁸⁰⁾

⁷⁵⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

⁷⁶⁾ Aprita, *Sosiologi Hukum*.

⁷⁷⁾ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (1),” 1945.

⁷⁸⁾ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 Ayat (1),” 1999.

⁷⁹⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

⁸⁰⁾ Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan*.

Kedudukan hukum Para Pemohon semakin kuat dengan adanya fakta bahwa mereka telah melangsungkan pemberkatan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 3 Maret 2023. Pemberkatan tersebut menunjukkan bahwa secara keagamaan, Para Pemohon telah mengikatkan diri dalam suatu hubungan perkawinan, meskipun belum diakui secara administratif oleh negara.⁸¹⁾

Selain itu, Para Pemohon juga telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan kepada instansi yang berwenang, namun mengalami penolakan. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam memperoleh pengakuan hukum secara administratif, sehingga Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ke pengadilan.⁸²⁾

Dalam perkara permohonan, kedudukan hukum Para Pemohon tidak hanya dilihat dari adanya hubungan hukum, tetapi juga dari adanya kepentingan hukum yang dilindungi. Dalam hal ini, kepentingan hukum Para Pemohon meliputi kebutuhan akan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak keperdataan, serta pengakuan terhadap status hubungan sebagai suami istri.⁸³⁾

Tanpa adanya pengakuan hukum dari negara, Para Pemohon berpotensi mengalami kerugian hukum di kemudian hari, antara lain terkait dengan status anak, hak waris, serta pengaturan harta bersama. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon memiliki dasar kepentingan hukum yang jelas dan relevan.⁸⁴⁾

Di sisi lain, dalam perkara permohonan ini tidak terdapat pihak Termohon sebagaimana dalam perkara gugatan. Pengadilan dalam hal ini berperan untuk menilai apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, serta apakah terdapat dasar hukum yang cukup untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Dengan demikian, kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini dapat dikatakan sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke

⁸¹⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

⁸²⁾ Ibid., hlm. 4.

⁸³⁾ Yunitasari and Reykasari, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Keadilan."

⁸⁴⁾ Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/1986.

pengadilan. Hal ini didasarkan pada adanya kepentingan hukum yang nyata, hubungan hukum yang jelas, serta adanya upaya yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperoleh pengakuan hukum melalui jalur administratif.

Secara keseluruhan, kedudukan hukum Para Pemohon mencerminkan adanya kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap fenomena perkawinan beda agama yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, peran pengadilan menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum serta menjembatani antara ketentuan hukum yang ada dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

C. Pokok Permohonan Para Pemohon

Dalam perkara permohonan ini, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tujuan untuk memperoleh penetapan hukum yang dapat menjadi dasar bagi pencatatan perkawinan beda agama yang telah mereka laksanakan. Permohonan tersebut pada dasarnya merupakan upaya hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan negara atas hubungan perkawinan yang telah dilakukan secara keagamaan.⁸⁵⁾

Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa mereka telah menjalin hubungan dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 10 (sepuluh) tahun. Hubungan tersebut menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen dari kedua belah pihak untuk membentuk suatu keluarga yang sah. Oleh karena itu, keinginan untuk melangsungkan perkawinan bukanlah suatu tindakan yang bersifat sementara, melainkan telah melalui pertimbangan yang matang.⁸⁶⁾

Lebih lanjut, Para Pemohon mengemukakan bahwa perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing pihak tidak seharusnya menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Mereka berpendapat bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk mempertahankan keyakinannya masing-masing tanpa

⁸⁵⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

⁸⁶⁾ Ibid., hlm. 3.

adanya paksaan untuk berpindah agama. Pandangan ini sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia.⁸⁷⁾

Sebagai bentuk realisasi dari kehendak tersebut, Para Pemohon telah melangsungkan pemberkatan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 3 Maret 2023 di hadapan seorang pendeta. Pemberkatan tersebut menunjukkan bahwa secara keagamaan, hubungan Para Pemohon telah diakui, meskipun hanya berdasarkan salah satu agama yang dianut oleh Para Pemohon.⁸⁸⁾

Namun demikian, setelah dilaksanakannya pemberkatan tersebut, Para Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang. Hal ini disebabkan oleh adanya penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alasan perbedaan agama antara Para Pemohon.⁸⁹⁾ Penolakan tersebut menjadi hambatan utama bagi Para Pemohon untuk memperoleh pengakuan hukum secara administratif.

Dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar diberikan penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan sah dan dapat dicatatkan oleh instansi yang berwenang. Permohonan ini diajukan sebagai bentuk upaya untuk memperoleh kepastian hukum atas status hubungan mereka sebagai suami istri.⁹⁰⁾

Para Pemohon juga menekankan bahwa tanpa adanya pencatatan perkawinan, mereka akan mengalami berbagai kesulitan dalam aspek hukum, terutama terkait dengan hak-hak keperdataan. Hal ini mencakup antara lain status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hak waris, serta pengaturan harta bersama. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi Para Pemohon.⁹¹⁾

Selain itu, Para Pemohon juga berpendapat bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama. Menurut mereka, Pasal 2 ayat (1)

⁸⁷⁾ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (1).”

⁸⁸⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

⁸⁹⁾ Ibid., hlm. 4.

⁹⁰⁾ Ibid., hlm. 8.

⁹¹⁾ Yunitasari and Reykasari, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Keadilan.”

hanya mengatur mengenai keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing, tanpa memberikan larangan eksplisit terhadap perkawinan beda agama.⁹²⁾

Dalam konteks ini, Para Pemohon menilai bahwa penafsiran yang menutup kemungkinan dilakukannya perkawinan beda agama merupakan interpretasi yang terlalu sempit dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon agar pengadilan dapat memberikan penafsiran hukum yang lebih progresif.⁹³⁾

Para Pemohon juga mendasarkan permohonannya pada prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melangsungkan perkawinan. Hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹⁴⁾ Dengan demikian, Para Pemohon berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

Lebih lanjut, Para Pemohon juga mengemukakan bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat putusan-putusan sebelumnya yang memberikan ruang bagi dilakukannya perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, permohonan yang diajukan bukanlah hal yang baru, melainkan telah memiliki dasar dalam praktik hukum.⁹⁵⁾

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan, serta memberikan penetapan yang dapat menjadi dasar hukum bagi pencatatan perkawinan mereka. Permohonan ini diajukan tidak hanya untuk kepentingan pribadi Para Pemohon, tetapi juga sebagai bentuk upaya untuk memperoleh kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini mencerminkan adanya kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap fenomena

⁹²⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

⁹³⁾ Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan*.

⁹⁴⁾ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 Ayat (1).”

⁹⁵⁾ Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/1986.

perkawinan beda agama. Permohonan tersebut juga menunjukkan adanya upaya untuk menjembatani antara ketentuan hukum yang ada dengan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat.

D. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan ini, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan pertimbangan hukum yang komprehensif dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi Para Pemohon.⁹⁶⁾

Dari aspek yuridis, hakim terlebih dahulu menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁹⁷⁾ Ketentuan ini dalam praktiknya seringkali dijadikan dasar untuk menolak pencatatan perkawinan beda agama. Namun demikian, hakim menilai bahwa norma tersebut tidak secara eksplisit melarang adanya perkawinan beda agama, melainkan hanya mengatur mengenai syarat keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama.

Dalam konteks ini, hakim menggunakan pendekatan penafsiran hukum yang tidak semata-mata tekstual, melainkan juga sistematis dan teleologis. Hakim berpendapat bahwa hukum harus ditafsirkan dengan memperhatikan tujuan pembentukannya, yaitu untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat.⁹⁸⁾ Oleh karena itu, penafsiran yang terlalu sempit terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinilai tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri.

Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-

⁹⁶⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

⁹⁷⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

⁹⁸⁾ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 210.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (1), yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁹⁹⁾ Hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara, sehingga tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang.

Selain itu, hakim juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan terhadap kebebasan setiap orang untuk membentuk keluarga dan melangsungkan perkawinan.¹⁰⁰⁾ Dalam hal ini, hakim menilai bahwa perbedaan agama tidak seharusnya menjadi alasan untuk membatasi hak seseorang dalam melangsungkan perkawinan.

Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, di mana Para Pemohon telah menjalin hubungan dalam jangka waktu yang lama dan telah melangsungkan pemberkatan perkawinan secara agama Kristen.¹⁰¹⁾ Fakta ini menunjukkan adanya keseriusan dan itikad baik dari Para Pemohon untuk membentuk suatu keluarga yang sah.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa Para Pemohon telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan, namun mengalami penolakan.¹⁰²⁾ Penolakan tersebut dipandang sebagai hambatan administratif yang tidak seharusnya menghilangkan hak Para Pemohon untuk memperoleh pengakuan hukum.

Dari aspek sosiologis, hakim melihat bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural, sehingga perbedaan agama merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.¹⁰³⁾ Dalam kondisi demikian, hukum diharapkan mampu mengakomodasi keberagaman tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hakim juga mempertimbangkan adanya perkembangan dalam praktik peradilan, di mana terdapat yurisprudensi yang memberikan ruang bagi

⁹⁹⁾ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (1).”

¹⁰⁰⁾ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 Ayat (1).”

¹⁰¹⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

¹⁰²⁾ Ibid., hlm. 4.

¹⁰³⁾ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), hlm. 120.

dilakukannya perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan.¹⁰⁴⁾ Yurisprudensi ini menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk menilai bahwa permohonan Para Pemohon memiliki landasan hukum yang cukup.

Dari aspek filosofis, hakim menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam perkara ini, apabila permohonan ditolak, maka Para Pemohon akan berada dalam kondisi ketidakpastian hukum yang dapat merugikan mereka, terutama dalam hal hak-hak keperdataan.¹⁰⁵⁾

Hakim juga menilai bahwa tanpa adanya pencatatan perkawinan, Para Pemohon akan mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan hukum, seperti dalam hal status anak, hak waris, serta pengaturan harta bersama.¹⁰⁶⁾ Oleh karena itu, pemberian penetapan terhadap perkawinan Para Pemohon dipandang sebagai langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan hukum.

Lebih lanjut, hakim berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, penolakan terhadap pencatatan perkawinan hanya karena perbedaan agama dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan hak yang tidak proporsional.¹⁰⁷⁾

Dalam melakukan pertimbangan hukum, hakim juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk menggunakan pendekatan hukum progresif, di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif.¹⁰⁸⁾ Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk memberikan putusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon memiliki dasar hukum yang kuat dan layak untuk dikabulkan. Putusan yang diambil oleh hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan

¹⁰⁴⁾ Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/1986.

¹⁰⁵⁾ Ahmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 215.

¹⁰⁶⁾ Yunitasari, Agil dan Yunita Reykasari, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Keadilan," *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2023.

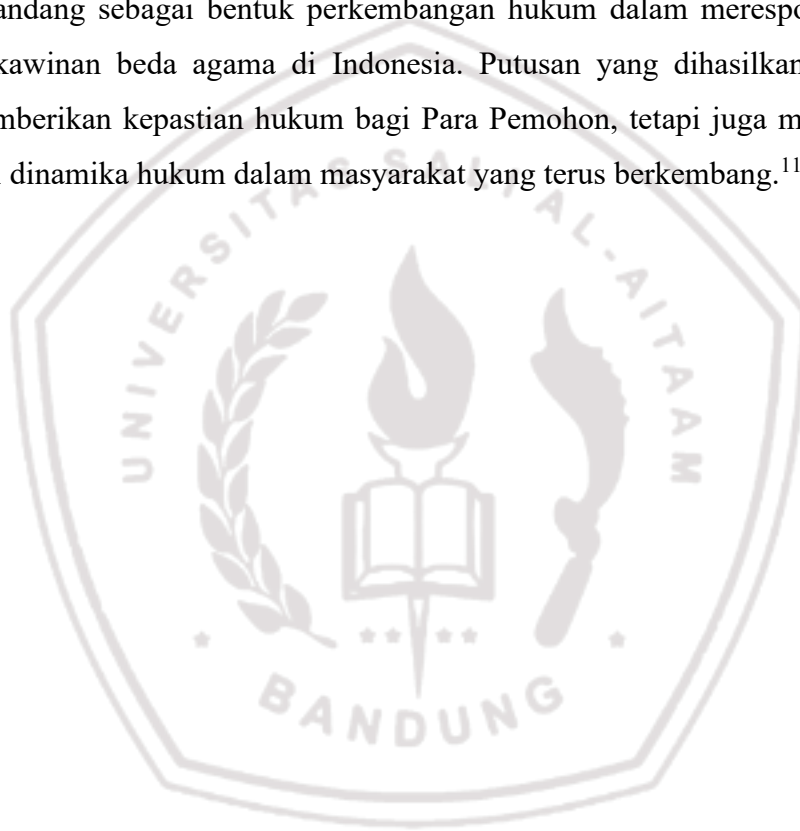
¹⁰⁷⁾ "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 Ayat (1)."

¹⁰⁸⁾ *Ibid.*

nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.¹⁰⁹

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan. Hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat.¹¹⁰)

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini dapat dipandang sebagai bentuk perkembangan hukum dalam merespons fenomena perkawinan beda agama di Indonesia. Putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika hukum dalam masyarakat yang terus berkembang.¹¹¹)



¹⁰⁹) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

¹¹⁰) Serlika Aprita, Op.Cit., hlm. 125.

¹¹¹) Ibid.